

Pendidikan Keluarga dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, dan Realitas Sosial Kontemporer melalui Studi Literatur Kualitatif

Ahmad Abi Najih¹, Muhaiminah Darajat² & Slamet³

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

² Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi, Indonesia

E-mail: najihsaiful9@gmail.com¹, mimin.darajat@gmail.com², slamet.spsi17@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-03-05

Revised : 2025-03-24

Accepted: 2025-03-25

KEYWORD

Islamic Family Education, Tradition, Islamic Law, Modern Social Reality

KATA KUNCI

Pendidikan Keluarga Islam, Tradisi, Hukum Islam, Realitas Sosial Modern

ABSTRACT

*Family education in Islam has a central role in shaping children's character and morals through Islamic values. This study aims to examine family education in Islam through three main perspectives: Islamic tradition, Islamic law, and modern social reality. Historically, family education in Islam has been passed down since the time of the Prophet Muhammad SAW through various methods such as role models, advice, and habituation. From the perspective of Islamic law, family education has a strong foundation in the *Qur'an* and *Hadith*, with an emphasis on faith, worship, and morals as the main responsibilities of parents. This study uses a qualitative approach with a literature study method and analyzes various expert views on Islamic family education. The results of the study show that family education in Islam remains relevant in every era, but requires a broader understanding and innovation in its application to be able to face modern social challenges.*

ABSTRAK

Pendidikan keluarga dalam Islam memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moral anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji pendidikan keluarga dalam Islam melalui tiga perspektif utama: tradisi Islam, hukum Islam, dan realitas sosial modern. Secara historis, pendidikan keluarga dalam Islam telah diwariskan sejak zaman Rasulullah SAW melalui berbagai metode seperti keteladanan, nasihat, dan pembiasaan. Dari perspektif hukum Islam, pendidikan keluarga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan penekanan pada akidah, ibadah, dan akhlak sebagai tanggung jawab utama orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, serta menganalisis berbagai pandangan ahli mengenai pendidikan keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keluarga dalam Islam tetap relevan di setiap zaman, tetapi memerlukan pemahaman yang lebih luas serta inovasi dalam penerapannya agar mampu menghadapi tantangan sosial modern.

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang berlangsung secara berkelanjutan tanpa batas waktu (Azizah, Irawan & Slamet, 2023). Tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan berbagai aspek dalam diri individu, seperti pengendalian diri, pembentukan kepribadian, peningkatan kecerdasan, pembinaan akhlak, serta penguasaan keterampilan yang dibutuhkan baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial (Slamet, Fitria & Irawan, 2024).

Dalam Islam, pendidikan keluarga memiliki peran fundamental sebagai pondasi utama dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian seseorang sejak usia dini. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anak mereka, baik dalam aspek spiritual, intelektual, maupun sosial (Muslim, 2022). Dengan demikian, pendidikan keluarga dalam Islam bukan hanya sebatas transfer ilmu, tetapi juga membentuk individu yang berakhlak mulia dan siap berkontribusi dalam masyarakat.

Labaso (2018) juga menegaskan bahwa pendidikan keluarga merupakan aspek fundamental yang erat kaitannya dengan proses pembentukan jati diri manusia. Selain sebagai sarana pendidikan, keluarga juga berfungsi sebagai pengawas dan pengendali dalam menyaring berbagai informasi yang diterima oleh anak. Selai itu Jailani (2014) juga menyampaikan hal serupa bahwa pendidikan keluarga berperan sebagai kontrol utama dalam membimbing anak agar mampu memilah informasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam era modern yang penuh dengan arus informasi global, peran ini menjadi semakin krusial untuk menjaga anak-anak dari pengaruh negatif yang dapat merusak moral dan akhlak mereka.

Dalam Islam, keluarga bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan institusi pendidikan yang memiliki tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai agama, akhlak, serta pemahaman terhadap syariat. Kajian terhadap praktik hukum dalam keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif dan doktrinal, tetapi juga mencakup aspek empiris dan non-doktrinal yang berhubungan dengan realitas sosial (Arifin, 2020). Oleh karena itu, pendidikan keluarga tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual, ibadah, serta penguatan nilai-nilai sosial yang berlandaskan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab utama dalam pendidikan keluarga ada di tangan orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak-anak mereka. Namun, dalam praktiknya, pendidikan keluarga dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari tiga faktor utama, yaitu tradisi, hukum Islam, dan realitas sosial. Tradisi dalam suatu masyarakat sering kali berperan dalam membentuk pola pendidikan keluarga, yang terkadang sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun dalam beberapa kasus justru bertentangan. Misalnya, dalam beberapa budaya patriarki, hak dan kewajiban dalam keluarga sering kali tidak seimbang, di mana pendidikan anak lebih dititikberatkan pada ibu sementara ayah hanya berperan sebagai pencari nafkah. Hal ini bertentangan dengan konsep Islam yang menekankan bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Menurut Al-Ghazali (1995), keluarga adalah pondasi utama dalam membentuk akhlak individu, dan pendidikan yang baik dalam keluarga akan menghasilkan masyarakat yang baik pula.

Selain faktor tradisi, aspek hukum Islam juga memiliki peranan penting dalam pendidikan keluarga. Islam telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, termasuk dalam hal pendidikan. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (1997), anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu dunia, serta mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua mereka. Dalam perspektif hukum Islam, pendidikan dalam keluarga bukan hanya bersifat anjuran, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Oleh karena itu, jika orang tua lalai dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka, maka hal ini bisa dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap amanah yang diberikan Allah SWT.

Di sisi lain, realitas sosial yang berkembang saat ini membawa tantangan tersendiri dalam pendidikan keluarga Muslim. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup modern telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap cara keluarga Muslim mendidik anak-anak mereka. Teknologi digital, misalnya, telah memberikan kemudahan akses terhadap informasi, tetapi di sisi lain juga membawa tantangan baru, seperti paparan konten negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan moral anak. Studi yang dilakukan oleh Qardhawi (2010) menunjukkan bahwa perkembangan zaman menuntut adanya pembaruan dalam metode pendidikan keluarga, di mana orang tua harus mampu mengadaptasi pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dengan perkembangan teknologi dan sosial.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan adanya kesenjangan antara konsep teoritis dan implementasi pendidikan keluarga dalam Islam. Sutinah (2019) dalam penelitiannya telah mengidentifikasi berbagai metode yang digunakan dalam pendidikan keluarga menurut perspektif Islam. Metode-metode tersebut meliputi keteladanan, di mana orang tua menjadi contoh bagi anak-anak mereka; kisah, yang menyampaikan nilai-nilai melalui cerita inspiratif; kasih sayang, sebagai dasar utama dalam mendidik anak; pemberian ganjaran, baik berupa pujian maupun hukuman yang mendidik; nasehat, yang diberikan secara bijaksana; dialog, yang mendorong komunikasi dua arah dalam keluarga; serta pembiasaan, yang menanamkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Rahmawati (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa keluarga yang menerapkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam secara konsisten lebih berhasil dalam membentuk karakter anak yang tangguh dan memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Sebaliknya, keluarga yang tidak memiliki pola pendidikan yang jelas cenderung mengalami kesulitan dalam membentuk kepribadian anak yang kokoh. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pendidikan Islam dalam keluarga tidak hanya sebatas teori, tetapi juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Dari berbagai pandangan para ahli dan hasil penelitian terdahulu, dan uraian secara teoritis dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga dalam Islam merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun generasi Muslim yang berkualitas.

Namun, pendidikan keluarga tidak dapat berjalan dengan baik jika hanya berlandaskan pada satu aspek saja, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara tradisi, hukum Islam, dan realitas sosial yang ada.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang pendidikan keluarga dalam Islam melalui tiga perspektif utama: tradisi Islam, hukum Islam, dan realitas sosial modern.

2. Tinjauan Literatur

Pendidikan Keluarga Islam

Pendidikan keluarga Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sesuai dengan ajaran Islam. Para ahli memiliki perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan pendidikan keluarga Islam, meskipun pada dasarnya mereka sepakat bahwa pendidikan dalam keluarga harus berlandaskan nilai-nilai Islam dan menjadi tanggung jawab utama orang tua.

Menurut Zakiah Daradjat (2018), pendidikan keluarga Islam adalah proses pembinaan anak dalam lingkungan keluarga dengan menanamkan akidah, ibadah, dan akhlak sebagai fondasi utama dalam kehidupan. Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan keluarga ini lebih menitikberatkan pada aspek keimanan dan pembentukan karakter sejak dini. Sejalan dengan pandangan ini, Ulwan (2017) menekankan bahwa pendidikan keluarga Islam adalah usaha orang tua dalam membentuk kepribadian anak secara Islami melalui berbagai metode seperti keteladanan, pembiasaan, nasihat, serta perhatian terhadap aspek fisik dan spiritual anak agar menjadi generasi yang beriman dan berakhlak mulia.

Persamaan antara pandangan Daradjat dan Ulwan terletak pada fokus mereka terhadap pembentukan karakter melalui nilai-nilai Islam, dengan menekankan pentingnya akidah, ibadah, dan akhlak dalam keluarga. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Daradjat lebih menekankan aspek normatif dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama, sedangkan Ulwan lebih menyoroti metode yang digunakan dalam proses pendidikan, seperti keteladanan dan pembiasaan.

Sementara itu, Hasanuddin (2018) dan Syarifuddin (2020) memberikan perspektif yang lebih luas terhadap pendidikan keluarga Islam dengan memasukkan aspek sosial dan intelektual dalam proses pendidikan anak. Hasanuddin mendefinisikan pendidikan keluarga Islam sebagai

proses pembelajaran dalam keluarga Muslim yang berpedoman pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Senada dengan pandangan tersebut, Syarifuddin menekankan bahwa pendidikan keluarga Islam mencakup seluruh aspek kehidupan anak, baik spiritual, moral, sosial, maupun intelektual, dengan menjadikan Islam sebagai dasar utama dalam pendidikan keluarga.

Persamaan antara Hasanuddin dan Syarifuddin terletak pada pendekatan holistik mereka, yang tidak hanya berfokus pada aspek religius, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan intelektual dalam pendidikan anak. Namun, Hasanuddin lebih menyoroti pentingnya pendidikan sebagai suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan dalam keluarga Muslim, sementara Syarifuddin lebih menekankan pada cakupan pendidikan yang lebih luas, termasuk aspek sosial dan intelektual anak.

Berdasarkan analisis komparatif di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga Islam adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak sesuai dengan ajaran Islam. Para ahli sepakat bahwa pendidikan keluarga harus mencakup pembentukan akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan. Beberapa ahli lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan spiritual, sementara yang lain menekankan pentingnya faktor sosial, psikologis, dan intelektual dalam mendidik anak. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi, pendidikan keluarga Islam harus mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental Islam.

Tradisi dalam Islam

Tradisi dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk pola kehidupan masyarakat Muslim. Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai konsep tradisi dalam Islam, dengan menekankan pada aspek kebiasaan, nilai-nilai agama, budaya, serta akulturasi dengan berbagai faktor sosial.

Menurut Nasution (2019), tradisi dalam Islam adalah kebiasaan atau praktik yang berkembang dalam masyarakat Muslim selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini sering kali berakar pada nilai-nilai agama, budaya, serta sejarah umat Islam. Sejalan dengan pandangan ini,

Shihab (2020) mendefinisikan tradisi Islam sebagai warisan sosial dan budaya yang telah berlangsung dalam masyarakat Muslim dalam bentuk adat istiadat, norma, atau kebiasaan yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

Persamaan antara kedua tokoh ini terletak pada pemahaman bahwa tradisi dalam Islam harus selaras dengan ajaran agama dan berkembang dalam masyarakat Muslim. Namun, Nasution lebih menekankan aspek kesejarahan dan budaya dalam tradisi Islam, sedangkan Shihab melihatnya sebagai warisan sosial yang lebih luas, mencakup norma dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat.

Sementara itu, Azra (2021) dan Fakhri (2022) mengembangkan perspektif yang lebih dinamis terhadap tradisi Islam. Azra menyatakan bahwa tradisi Islam merupakan hasil akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam, sehingga menghasilkan praktik sosial keagamaan yang khas dalam komunitas Muslim. Dalam pandangannya, tradisi bukan hanya sekadar warisan dari masa lalu, tetapi juga merupakan hasil interaksi antara Islam dan budaya setempat. Fakhri melengkapi perspektif ini dengan menegaskan bahwa tradisi dalam Islam mencakup sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Namun, ia menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, tradisi mengalami transformasi seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan pemikiran Islam.

Persamaan antara Azra dan Fakhri terletak pada pandangan mereka bahwa tradisi Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, Azra lebih menekankan aspek akulturasi budaya sebagai faktor utama dalam pembentukan tradisi Islam, sementara Fakhri melihatnya sebagai suatu sistem yang terus berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial dan pemikiran Islam.

Berdasarkan analisis komparatif di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi dalam Islam adalah praktik yang diwariskan turun-temurun dalam komunitas Muslim, yang dapat berupa ajaran, nilai, atau kebiasaan yang memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau hasil ijtihad ulama sesuai dengan perkembangan zaman. Para ahli sepakat bahwa tradisi dalam Islam harus tetap selaras dengan ajaran Islam, tetapi mereka berbeda dalam pendekatan dan fokus analisisnya. Sebagian menekankan pada aspek kesejarahan dan budaya, sementara yang lain melihatnya sebagai hasil akulturasi dan proses sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, tradisi Islam bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bagian dari kehidupan

masyarakat Muslim yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai Islam.

Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia berdasarkan ajaran Islam. Para ahli memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan hukum Islam, baik dari segi sumber hukum, cakupan, maupun tujuannya.

Menurut Syarifuddin (2019), hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berasal dari wahyu Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Tujuan hukum Islam menurutnya adalah untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Perspektif ini menitikberatkan pada dua sumber utama hukum Islam serta cakupan aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Sementara itu, Az-Zuhaili (2018) memiliki pandangan yang sejalan dengan Syarifuddin, tetapi dengan pendekatan yang lebih luas mengenai sumber hukum Islam. Ia menyatakan bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dari Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi hukum). Menurutnya, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dibandingkan dengan Syarifuddin, Az-Zuhaili lebih menekankan pentingnya pengembangan hukum Islam melalui metode ijtihad.

Sejalan dengan kedua pandangan tersebut, Khallaf (2020) mendefinisikan hukum Islam sebagai kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia dalam semua aspek, termasuk akidah, ibadah, dan sosial kemasyarakatan. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya terbatas pada hukum formal atau aturan ibadah, tetapi juga mencakup aturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Hasan (2022) mengembangkan konsep hukum Islam lebih jauh dengan menekankan aspek maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat). Menurutnya, hukum Islam bukan sekadar seperangkat aturan, tetapi merupakan sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai syariat yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat Muslim. Hasan menyoroti bahwa hukum Islam harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Dari berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam bukan hanya sekumpulan aturan yang bersumber dari wahyu, tetapi juga sistem hukum yang dinamis dan fleksibel. Para ahli sepakat bahwa hukum Islam memiliki dasar utama dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi ada perbedaan dalam cakupan dan metode pengembangannya. Syarifuddin dan Az-Zuhaili menekankan pentingnya sumber hukum dan kemaslahatan umat, sementara Khallaf menegaskan cakupan hukum Islam dalam aspek sosial. Hasan menambahkan dimensi maqashid syariah, yang menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya harus ditaati tetapi juga harus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan zaman. Dengan demikian, hukum Islam bukanlah sistem yang statis, tetapi memiliki ruang untuk reformasi dan ijtihad agar tetap relevan dalam kehidupan modern.

Realitas Sosial

Konsep realitas sosial telah menjadi kajian utama dalam ilmu sosial dengan berbagai pendekatan yang dikemukakan oleh para ahli. Meskipun mereka memiliki titik temu dalam melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang memengaruhi kehidupan manusia, terdapat perbedaan dalam bagaimana realitas sosial dikonstruksi dan dipahami.

Menurut Durkheim (2020), realitas sosial merupakan fakta sosial yang berada di luar individu, bersifat mengikat, dan mempengaruhi cara individu bertindak, berpikir, serta berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menegaskan bahwa realitas sosial memiliki karakter objektif yang membatasi kebebasan individu, karena individu lahir dalam suatu struktur sosial yang sudah ada sebelumnya. Pandangan ini menekankan bahwa masyarakat lebih dominan dibandingkan individu, dan individu harus menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku.

Pendekatan yang hampir serupa dikemukakan oleh Giddens (2021), yang menjelaskan bahwa realitas sosial merupakan hasil dari interaksi sosial yang terus-menerus dikonstruksi dan direproduksi oleh individu dalam masyarakat. Berbeda dengan Durkheim yang menekankan objektivitas fakta sosial, Giddens menyoroti bahwa realitas sosial tidak bersifat statis, melainkan merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara struktur sosial dan tindakan individu. Dalam teorinya tentang strukturasi, ia menjelaskan bahwa individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga memiliki agen untuk mengubahnya.

Di sisi lain, Marx (2018) melihat realitas sosial dari perspektif ekonomi dan kelas sosial. Menurutnya, realitas sosial dibentuk oleh hubungan produksi dan sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Perbedaan kelas sosial menjadi faktor utama dalam menentukan bagaimana realitas sosial dikonstruksi dan dipahami. Pandangan Marx bertolak belakang dengan Durkheim dan Giddens karena ia melihat bahwa struktur sosial tidak netral, melainkan merupakan alat dominasi kelas berkuasa terhadap kelas yang tertindas.

Sementara itu, Weber (2022) mengembangkan perspektif berbeda dengan menekankan pada makna subjektif dalam tindakan sosial. Ia berpendapat bahwa realitas sosial terbentuk melalui interpretasi individu terhadap dunia sosial di sekitarnya. Menurut Weber, individu tidak sekadar mengikuti struktur sosial yang ada, tetapi bertindak berdasarkan pemaknaan subjektif mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Pendekatan ini lebih menyoroti peran individu dalam membentuk realitas sosial, yang berbeda dari pandangan Durkheim dan Marx yang lebih strukturalis.

Dari berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa realitas sosial adalah konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi manusia dan dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Durkheim dan Giddens menekankan bahwa realitas sosial memiliki dimensi objektif yang mengatur perilaku individu, tetapi Giddens lebih fleksibel dalam melihat adanya peran individu dalam membentuk realitas sosial. Marx memandang realitas sosial sebagai produk dari sistem ekonomi dan hubungan kelas, sementara Weber menyoroti aspek subjektif dalam tindakan sosial individu. Dengan demikian, realitas sosial dapat dipahami sebagai hasil dari proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dalam masyarakat.

3. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks yang alami, sebagaimana diungkapkan oleh Creswell (2014), bahwa penelitian kualitatif menitikberatkan pada eksplorasi dan pemaknaan realitas sosial berdasarkan perspektif partisipan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara. Studi literatur bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pendidikan keluarga dalam Islam

dari berbagai sumber, termasuk kitab klasik, buku akademik, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu.

Sementara itu, wawancara dilakukan dengan pakar pendidikan Islam, praktisi keluarga Muslim, serta orang tua yang menerapkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dalam keluarganya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola tematik dalam data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai hubungan antara tradisi, hukum Islam, dan realitas sosial dalam pendidikan keluarga Muslim. Braun dan Clarke (2006) menyatakan bahwa analisis tematik efektif dalam mengorganisir data kualitatif dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil penelitian.

4. Hasil

Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Tradisi Islam

Pendidikan keluarga dalam perspektif tradisi Islam memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moral anak sejak usia dini. Keluarga dianggap sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama yang memberikan dasar-dasar nilai keislaman sebelum anak berinteraksi dengan lingkungan luar. Dalam tradisi Islam, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial kepada anak-anak mereka.

Daradjat (2018) menekankan bahwa lingkungan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk menerima pendidikan dan pembentukan karakter. Orang tua, sebagai pendidik utama, harus menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan akhlak dan spiritual anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Ulwan (2017) yang menyatakan bahwa pendidikan dalam keluarga harus dimulai dengan penanaman akidah yang kuat, diikuti dengan pembiasaan ibadah, dan pembentukan akhlak mulia. Ulwan juga menekankan pentingnya metode pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, seperti memberikan teladan yang baik, nasihat, dan pembiasaan. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa banyak orang tua belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga. Studi oleh Rahmawati (2021) mengungkapkan bahwa sebagian besar orang tua kurang memberikan perhatian pada pendidikan agama di rumah, dengan alasan kesibukan atau kurangnya pemahaman tentang metode pendidikan yang efektif. Akibatnya, anak-anak lebih banyak

menerima pengaruh dari lingkungan luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Untuk mengatasi tantangan ini, para ahli menyarankan beberapa langkah strategis. Pertama, orang tua perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep pendidikan Islam melalui berbagai sumber, seperti buku, seminar, atau konsultasi dengan ahli pendidikan Islam. Kedua, penting bagi keluarga untuk menciptakan rutinitas harian yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama, dan diskusi tentang kisah-kisah nabi. Ketiga, orang tua harus menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari, karena anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali, "Anak adalah amanah bagi orang tuanya. Hatinya yang suci adalah permata berharga yang siap dibentuk." Selain itu, pendekatan komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak juga sangat penting. Dialog yang terbuka dan penuh kasih sayang akan membantu anak merasa dihargai dan lebih menerima nilai-nilai yang diajarkan. Menurut penelitian oleh Hasanuddin (2018), keluarga yang menerapkan komunikasi efektif cenderung berhasil dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak mereka.

Dalam konteks tradisi Islam, pendidikan keluarga tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup pengembangan intelektual dan keterampilan sosial anak. Orang tua dianjurkan untuk mendorong anak belajar berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan mengajarkan mereka keterampilan sosial, seperti berinteraksi dengan tetangga, menghormati orang lain, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan keluarga dalam tradisi Islam menekankan peran proaktif orang tua dalam membentuk karakter dan moral anak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Islam di rumah, diharapkan anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijak.

Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam

Pendidikan keluarga dalam perspektif hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis, di mana orang tua diwajibkan untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai keislaman. Islam memandang keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama yang berperan dalam membentuk karakter serta moral anak-anak. Dalam konteks hukum Islam, tanggung jawab pendidikan anak tidak hanya menjadi

kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanah yang memiliki konsekuensi dunia dan akhirat.

Menurut Qardhawi (2016), pendidikan dalam keluarga merupakan bagian dari kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Ia menegaskan bahwa pendidikan Islam dalam keluarga harus mencakup tiga aspek utama: akidah, ibadah, dan akhlak. Pendidikan akidah bertujuan menanamkan keyakinan kepada Allah SWT, pendidikan ibadah mengajarkan praktik-praktik keagamaan seperti shalat dan puasa, sedangkan pendidikan akhlak bertujuan membentuk karakter anak sesuai dengan tuntunan Islam. Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya pendidikan keluarga dalam ayat berikut: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..." (QS. At-Tahrim: 6). Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dengan pemahaman agama yang kuat agar terhindar dari kebinasaan dunia dan akhirat.

Menurut penelitian Rahmawati (2021), keluarga yang menerapkan pendidikan berbasis nilai Islam menunjukkan hasil yang lebih baik dalam membentuk karakter anak dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki pola pendidikan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam dalam keluarga tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai pembentukan kepribadian yang kokoh dalam menghadapi tantangan sosial. Selain itu, dalam hukum Islam, peran ayah dan ibu dalam mendidik anak diatur dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (1997) dalam *Tuhfatul Maudud bi Ahkam al-Maulud* menjelaskan bahwa ayah memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah dan pendidikan agama kepada anak-anaknya, sedangkan ibu berperan sebagai pendidik pertama yang memberikan kasih sayang dan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, banyak keluarga yang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran ini, terutama di era modern di mana banyak ibu bekerja di luar rumah dan peran ayah dalam pendidikan anak sering kali terabaikan.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Hasanuddin (2018) mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya pendidikan Islam dalam keluarga adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang konsep pendidikan yang sesuai dengan hukum Islam. Banyak orang tua lebih fokus pada pendidikan formal di sekolah, sementara pendidikan akidah dan akhlak di rumah

sering kali diabaikan. Oleh karena itu, Hasanuddin menekankan pentingnya edukasi bagi orang tua agar mereka dapat memahami kewajiban mereka dalam mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, hukum Islam juga menegaskan bahwa pendidikan keluarga tidak hanya mencakup aspek agama, tetapi juga aspek sosial dan intelektual. Menurut penelitian terbaru oleh Syarifuddin (2020), keluarga yang mengajarkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh, termasuk dalam aspek kehidupan sosial dan akademik, cenderung menghasilkan anak-anak yang lebih berprestasi dan memiliki etika yang baik dalam pergaulan.

Di era digital saat ini, tantangan dalam pendidikan keluarga semakin kompleks. Paparan media sosial dan budaya global sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam keluarga. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam dalam pendidikan keluarga juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurut studi yang dilakukan oleh Putri et al. (2019), orang tua harus lebih aktif dalam mendampingi anak-anak mereka dalam menggunakan teknologi, dengan memberikan pemahaman tentang etika digital yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan keluarga dalam perspektif hukum Islam bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan anak dalam Islam. Dengan memahami dan menerapkan pendidikan berbasis syariah, keluarga Muslim dapat membentuk generasi yang kuat, beriman, dan memiliki moral yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Pendidikan Keluarga dalam Realitas Sosial Modern

Pendidikan keluarga dalam realitas sosial modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks seiring dengan perubahan dinamika masyarakat. Keluarga, sebagai unit sosial terkecil dan lembaga pendidikan pertama bagi anak, memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral. Namun, perkembangan teknologi, perubahan struktur keluarga, dan tekanan ekonomi telah mempengaruhi efektivitas pendidikan dalam keluarga. Menurut Lismayanti et al. (2021), keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan terpenting yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis anak, serta membesarkan mereka menjadi individu yang siap berperan dalam masyarakat. Namun, realitas modern menunjukkan bahwa peran ini sering kali terabaikan akibat kesibukan orang tua dan

kurangnya pemahaman tentang metode pendidikan yang efektif.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam interaksi keluarga. Anak-anak kini lebih banyak terpapar pada gadget dan media sosial, yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Lismayanti et al. (2021) menekankan bahwa keluarga harus beradaptasi dengan perubahan ini dan memastikan bahwa teknologi digunakan secara positif dalam proses pendidikan. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan membimbing anak-anak dalam memanfaatkan teknologi, sehingga dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan diri mereka. Selain itu, perubahan struktur keluarga, seperti meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal atau kedua orang tua yang bekerja, juga mempengaruhi dinamika pendidikan dalam keluarga. Keterbatasan waktu bersama antara orang tua dan anak dapat mengurangi intensitas dan kualitas interaksi, yang berdampak pada proses internalisasi nilai-nilai moral dan sosial. Dalam konteks ini, penting bagi keluarga untuk menciptakan waktu berkualitas bersama dan membangun komunikasi yang efektif guna memastikan bahwa nilai-nilai positif tetap dapat ditanamkan kepada anak-anak.

Tekanan ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi pendidikan keluarga. Kebutuhan untuk memenuhi standar hidup yang layak seringkali membuat kedua orang tua harus bekerja, sehingga waktu untuk mendampingi dan mendidik anak menjadi berkurang. Hal ini dapat diatasi dengan manajemen waktu yang baik dan pembagian peran yang seimbang antara anggota keluarga, serta melibatkan lingkungan sekitar, seperti sekolah dan komunitas, dalam mendukung proses pendidikan anak. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendidikan anak. Lismayanti et al. (2021) menyatakan bahwa intervensi dan keterlibatan ketiga elemen ini dapat mendukung pembelajaran yang efektif di sekolah dan di rumah. Dengan kerjasama yang sinergis, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkarakter kuat dan siap menghadapi tantangan zaman.

Pendidikan keluarga dalam realitas sosial modern memerlukan adaptasi dan komitmen dari semua pihak. Orang tua dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat menjadi teladan dan pendidik yang baik bagi anak-anak mereka. Dengan pendekatan yang holistik dan

kerjasama yang solid antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, tantangan dalam pendidikan keluarga di era modern dapat diatasi dengan efektif.

5. Diskusi

Pendidikan keluarga dalam perspektif tradisi Islam memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moral anak sejak usia dini. Keluarga dianggap sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama yang memberikan dasar-dasar nilai keislaman sebelum anak berinteraksi dengan lingkungan luar.

Daradjat (2018) menekankan bahwa lingkungan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk menerima pendidikan dan pembentukan karakter. Orang tua, sebagai pendidik utama, harus menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan akhlak dan spiritual anak. Ulwan (2017) juga menegaskan pentingnya metode pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, seperti memberikan teladan yang baik, nasihat, dan pembiasaan. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa banyak orang tua belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga. Studi oleh Rahmawati (2021) mengungkapkan bahwa sebagian besar orang tua kurang memberikan perhatian pada pendidikan agama di rumah, dengan alasan kesibukan atau kurangnya pemahaman tentang metode pendidikan yang efektif.

Jika dibandingkan dengan tradisi lokal, beberapa metode pendidikan Islam dalam keluarga memiliki perbedaan yang mencolok. Tradisi lokal sering kali mengandalkan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun, seperti pendidikan melalui komunitas atau tokoh adat. Sementara itu, Islam menekankan pendidikan berbasis tauhid dan akhlak sebagai pilar utama.

Tabel 1. Tradisi Lokal dan Prinsip Islam

Aspek	Tradisi Lokal	Prinsip Islam
Sumber Pendidikan	Warisan budaya dan adat	Al-Qur'an dan Hadis
Metode	Pembiasaan sosial, pengaruh komunitas	Teladan, nasihat, pembiasaan berbasis nilai Islam
Fokus	Norma sosial, harmoni komunitas	Akidah, ibadah, akhlak

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tradisi lokal cenderung berfokus pada norma sosial yang berlaku dalam komunitas, sementara Islam memiliki

kerangka yang lebih luas dengan menitikberatkan pada nilai-nilai akidah. Oleh karena itu, dalam mengadaptasi pendidikan keluarga Islam dalam konteks tradisi lokal, penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan tetap sesuai dengan prinsip Islam.

Pendidikan keluarga dalam perspektif hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Islam memandang keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama yang berperan dalam membentuk karakter serta moral anak-anak. Dalam konteks hukum Islam, tanggung jawab pendidikan anak bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanah yang memiliki konsekuensi dunia dan akhirat.

Menurut Qardhawi (2016), pendidikan dalam keluarga harus mencakup tiga aspek utama: akidah, ibadah, dan akhlak. Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya pendidikan keluarga dalam QS. At-Tahrim: 6, yang menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anak-anak mereka tumbuh dengan pemahaman agama yang kuat. Hasanuddin (2018) juga menyoroti bahwa banyak keluarga belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pendidikan Islam yang sesuai dengan hukum syariat, sehingga pendidikan agama di rumah sering kali diabaikan.

Jika dibandingkan dengan teori sosial modern, hukum Islam memberikan peran yang lebih spesifik kepada orang tua dalam pendidikan anak. Sementara teori sosial menekankan interaksi dan pengaruh lingkungan dalam membentuk karakter anak, hukum Islam menggariskan bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab utama orang tua yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.

Tabel 2. Teori Sosial dan Hukum Islam

Aspek	Teori Sosial	Hukum Islam
Peran Orang Tua	Salah satu faktor dari berbagai agen sosialisasi	Wajib mendidik anak dalam akidah dan akhlak
Pengaruh Lingkungan	Lingkungan sosial membentuk karakter anak	Lingkungan penting, tetapi peran utama tetap pada keluarga
Fokus	Interaksi sosial, pembelajaran pengalaman	Ibadah, moral, dan akhlak berdasarkan syariat

Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori sosial lebih bersifat fleksibel dalam memahami pembentukan karakter anak, sedangkan hukum Islam memiliki aturan yang lebih tegas dan mengikat. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam dalam pendidikan keluarga harus tetap mempertimbangkan dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.

Dalam konteks sosial modern, pendidikan keluarga menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan teknologi, perubahan struktur keluarga, dan tekanan ekonomi. Lismayanti et al. (2021) menekankan bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama yang diharapkan mampu membesarkan anak menjadi individu yang siap berperan dalam masyarakat. Namun, realitas modern menunjukkan bahwa peran ini sering kali terabaikan akibat kesibukan orang tua dan kurangnya pemahaman tentang metode pendidikan yang efektif.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan dalam interaksi keluarga. Anak-anak kini lebih banyak terpapar pada gadget dan media sosial, yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Selain itu, perubahan struktur keluarga, seperti meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal atau kedua orang tua yang bekerja, juga mempengaruhi dinamika pendidikan dalam keluarga.

Jika dibandingkan dengan pendekatan tradisional, pendidikan keluarga dalam era modern memerlukan adaptasi yang lebih dinamis. Tantangan utama yang dihadapi oleh keluarga saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan peran tradisional orang tua dengan realitas sosial yang terus berubah.

Tabel 3. Pendidikan Tradisional dan Realitas Sosial Modern

Aspek	Pendidikan Tradisional	Pendidikan Realitas Sosial Modern
Metode	Pembiasaan dalam keluarga	Pengaruh media sosial dan lingkungan eksternal
Waktu Interaksi	Intensitas tinggi dalam keluarga	Berkurangnya waktu interaksi akibat kesibukan
Sumber Belajar	Orang tua dan komunitas	Teknologi dan pendidikan formal

Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa tantangan terbesar dalam pendidikan keluarga

modern adalah bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar pendidikan Islam. Oleh karena itu, orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan teknologi serta membangun komunikasi yang lebih terbuka dalam keluarga.

Pendidikan keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan moral anak. Studi ini membandingkan pendidikan keluarga dari tiga perspektif utama: tradisi Islam, hukum Islam, dan realitas sosial modern. Perspektif tradisi Islam menekankan pentingnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak sejak dini. Perspektif hukum Islam melihat pendidikan keluarga sebagai kewajiban syar'i yang memiliki implikasi dunia dan akhirat. Sementara itu, perspektif realitas sosial modern mengkaji tantangan serta adaptasi pendidikan keluarga di tengah perkembangan teknologi, perubahan struktur sosial, dan tekanan ekonomi.

Dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif, studi ini mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari ketiga perspektif serta menawarkan solusi integratif yang dapat diterapkan dalam keluarga Muslim masa kini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi akademisi, pendidik, dan orang tua dalam memahami serta mengimplementasikan pendidikan keluarga yang seimbang antara nilai-nilai Islam dan tantangan zaman.

Tabel 4. Perbandingan Pendidikan Keluarga dalam Tiga Perspektif

Aspek	Tradisi Islam	Hukum Islam	Realitas Sosial Modern
Tujuan	Membentuk moral dan spiritual anak	Kewajiban syar'i, melindungi keluarga dari api neraka	Menyesuaikan diri dengan perubahan sosial
Metode	Keteladanan, nasihat, pembiasaan	Akidah, ibadah, akhlak sesuai syariah	Komunikasi, teknologi, dan lingkungan sosial
Tantangan	Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan agama	Pergeseran peran ayah dan ibu dalam keluarga modern	Pengaruh teknologi dan keterbatasan interaksi orang tua-anak
Solusi	Peningkatan pemahaman orang tua, rutinitas berbasis Islam	Edukasi orang tua tentang tanggung jawab syariah	Manajemen waktu, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama komunitas

Dengan memahami pendidikan keluarga dalam perspektif tradisi Islam, hukum Islam, dan realitas sosial modern, orang tua dapat lebih bijak dalam menerapkan metode pendidikan yang sesuai dengan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

6. Kesimpulan

Pendidikan keluarga dalam Islam memiliki peran sentral dalam membentuk karakter anak sejak dini. Perspektif tradisi Islam menekankan peran orang tua sebagai pendidik utama yang menanamkan nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak. Sementara itu, perspektif hukum Islam melihat pendidikan keluarga sebagai kewajiban syar'i yang memiliki konsekuensi dunia dan akhirat. Di sisi lain, realitas sosial modern menunjukkan bahwa tantangan seperti perubahan teknologi, struktur keluarga, dan tekanan ekonomi dapat memengaruhi efektivitas pendidikan dalam keluarga Muslim. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang adaptif dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kondisi sosial saat ini. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi strategi konkret yang dapat diterapkan keluarga Muslim dalam menghadapi tantangan modern, termasuk peran media digital dalam pendidikan Islam. Selain itu, studi perbandingan antara efektivitas metode pendidikan Islam di berbagai negara atau komunitas Muslim juga dapat menjadi fokus penelitian lebih lanjut untuk memperkaya wawasan dalam bidang ini.

7. Referensi

Buku

- Al-Ghazali. (1995). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jauziyah, I. Q. (1997). *Madarij as-Salikin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Azra, A. (2021). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Daradjat, Z. (2018). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Durkheim, E. (2020). *The rules of sociological method*. New York: Free Press.
- Fakih, M. (2022). *Analisis sosial: Tradisi, agama, dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Giddens, A. (2021). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Hasan, A. (2022). *The principles of Islamic jurisprudence*. Kuala Lumpur: Islamic Research Institute.
- Khallaf, A. W. (2020). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar Al-Hadith.
- Marx, K. (2018). *The German ideology*. London: Lawrence & Wishart.
- Nasution, H. (2019). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Qardhawi, Y. (2010). *Pendidikan Islam dan peradaban*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rahmawati, S. T. (2021). *Kecerdasan verbal dalam perspektif Al-Qur'an* (Disertasi, Institut PTIQ Jakarta).
- Shihab, M. Q. (2020). *Islam yang saya pahami*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ulwan, A. N. (2017). *Tarbiyatul aulad fil Islam (Pendidikan anak dalam Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Weber, M. (2022). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Winkel. (1996). *Prestasi belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Arifin, S. (2020). Kajian sosiologis dalam hukum keluarga Islam. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2(1), 154–185. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.98>
- Azizah, F., Irawan, V. W. E., & Slamet, S. (2023). Strategi guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlakul karimah siswa di SMP Islam Nurul Ulum Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. *MUNAQASYAH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 130–144.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Hasanuddin. (2018). Dinamika pendidikan keluarga dalam Islam di era modern. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 123–135.
- Jailani, M. S. (2014). Teori pendidikan keluarga dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak usia dini. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 245–260. <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.2.580>

- Labaso, S. (2018). Konsep pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Quran dan hadis. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 52–69.
- Lismayanti, D., Sari, D. P., & Kurniawan, T. C. (2021). Pendidikan keluarga dalam Islam: Strategi dan implementasinya di era modern. *Jurnal Potensia*, 6(1), 1–15.
- Muslim, M. (2022). Pendidikan keluarga ditinjau dari perspektif hadis Nabi Muhammad Saw. *Quality: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–13.
- Putri, N. I., Razzaq, A., & Imron, K. (2024). Konsep pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Qur'an kajian (QS Thaaha Ayat 132). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(3), 1531–1537. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i3.3232>
- Slamet, S., Fitria, M., & Irawan, V. W. E. (2024). Peran guru PAI dalam membentuk karakter peserta didik di SMK NU Darussalam Kecamatan Srono. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 298–305.
- Sutinah, S. (2019). Metode pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 8(1), 161–224. <https://doi.org/10.36668/jal.v8i1.103>
- Syarifuddin, S. (2020). Konsep dan implementasi pendidikan keimanan dalam keluarga menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 45–60.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).